



PUTUSAN

Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **STEFANUS STEYAN alias STEVEN;**
Tempat lahir : Pretoria, South Afrika;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/20 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Afirka Selatan;
Tempat tinggal : Plot 51 Stand Haakdronboom Pretoria,
Afrika Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : D-3;

Terdakwa telah ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional tanggal 20 Oktober 2012 Nomor SP.Kap/116-INTD/X/2012/BNN. sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012;
2. Penahanan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional tanggal 27 Oktober 2012 Nomor SP.Han/63-INTD/X/2012/BNN. sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 November 2012 Nomor 634/E.4/EUH.1/XI/2012. sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Desember 2012 Nomor 371/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Tim. sejak 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Januari 2013 Nomor 18/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Tim. sejak 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013;
6. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional tanggal 23 Februari 2013 Nomor SP.Luar.Han/01-INTD/II/2013/BNN.;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2014 Nomor Print-2077/0.1.10/Ep.1/10/2014. sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 November 2014 Nomor 728/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst. sejak 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
9. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 November 2014 Nomor 1932/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Desember 2014 Nomor 1932./Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Februari 2015 Nomor 265/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Maret 2015 Nomor 473/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
13. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 April 2015 Nomor 652/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan 14 Mei 2015;
14. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Mei 2015 Nomor 766/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg.Perkara : PDM-1094/JKT PST/09/2014 tertanggal 3 September 2014 terhadap terdakwa sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa 1. STEFANUS STEYAN alias STEVEN, 2. SYAIFULLAH alias GENDON (perkara *displite*) dan 3. MOHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012, sekira pukul 06.30 waktu Timor Leste, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Hotel Central, Jalan Formosa, Dili, Timor Leste atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



(berdasarkan Pasal 86 KUHAP) yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012, sekitar pukul 06.30 waktu Timor Leste, bertempat di Hotel Central kamar Nomor 14, Jalan Formusa Dili, Timor Leste terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN (warga negara Afrika Selatan) ditangkap oleh PNTL (Polisi Nasional Timor Leste) karena kedapatan telah melakukan transaksi serah terima koper warna abu-abu merk TUFF yang di dalam koper tersebut terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3.307,4 gram bruto dengan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) warna negara Indonesia, kemudian koper warna abu-abu merk TUFF oleh MUHAMMAD AGUNG RUKMANA warga negara Indonesia diserahkan kepada SYAIFULLAH (perkara *displite*) warga negara Indonesia atas perintah Abang Jakarta (DPO), bahwa maksud tujuan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat 3.307,4 gram bruto dengan tujuan untuk dipasarkan dan dibawa ke Indonesia;
- Bahwa terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN (WNA Afrika Selatan) membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3.307,4 dibawa dari Bomako MALI atas suruhan dari JAMES (DPO) kewarganegaraan MALI yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul .7.00 waktu Bomako MALI dan terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN membawa sabu-sabu ke Timor Leste Dili meperoleh biaya sebesar 500 \$ selain biaya tiket pesawat;
- Bahwa setelah terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN dan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA, saksi SYAIFULLAH (perkara *displite*) diinterogasi oleh PNTL (Polisi Nasional Timor Leste) selama 4 hari dan tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2012 mereka terdakwa oleh PNTL dan Petugas BNN RI diterbangkan ke Indonesia dengan rute Dili ke Bali kemudian ke Jakarta menggunakan pesawat Batavia Air;
- Bahwa terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN dalam pekerjaannya yaitu membawa koper warna abu-abu merk TUFF yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.307,4 gram *bruto* dari Bomako MALI ke Timor Leste Dili mendapatkan upah dari JAMES warga Bomako MALI sebesar 500 \$ selain ongkos pesawat sedangkan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) dalam pekerjaannya untuk mengambil sabu-sabu dari Medan ke Timor Leste Dili mendapat *fee/upah* Rp15.000.000,00 dari ABANG JAKARTA (DPO) diluar ongkos transportasi yang dibayarkan melalui rekening dari Bank BCA milik terdakwa, sedangkan saksi SYAIFULLAH alias GENDON (perkara *displite*) setiap mengambil barang dari Medan ke Timor Leste Dili dijanjikan mendapat *fee/upah* Rp12.000.000,00 dari KOKO HANDOYO (DPO);

- Barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa STEVANUS STEYAN alias STEVEN adalah :
 1. 1 buah koper merk TUFF warna abu-abu yang berisikan 1 bungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat 3.307,4 gram *bruto*;
 2. 1 buah *passport* Internasional atas nama STEFANUS STEYN;
 3. 2 buah *handphone* merk MITTO 8800 warna merah dan *hand phone* merk DONOD warna hitam;
 4. 1 bundel dokumen terdiri dari bukti perjalanan dan hotel;
 5. 6 lembar uang pecahan \$ 100 dollar USA;
 6. 20 lembar uang pecahan \$ 20 Dollar USA.
 7. 1 lembar uang pecahan \$ 10 Dollar USA;
 8. 1 lembar uang pecahan \$ 5 Dollar USA;
 9. 2 lembar uang pecahan \$ 1 Dollar USA;
 10. 4 lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
 11. 2 lembar uang pecahan \$ 10 Dollar Singapore;
 12. 1 lembar uang pecahan \$ 5 Dollar Singapore;
 13. 1 lembar uang pecahan \$ 2 Dollar Singapore;
 14. 4 lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
 15. 3 lembar uang pecahan Afrika Selatan 20;
 16. 1 lembar uang pecahan Afrika Selatan 1;
 17. 8 lembar uang pecahan Eathopia yang terdiri dari 3 pecahan 10 dan 5 pecahan 1;
 18. 5 lembar uang pecahan Mile Francs CFA;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 barang bukti milik mereka terdakwa berupa Narkotika dan urine oleh Direktur Interdiksi Ub. Kasubdit DLB BNN terhadap barang bukti yang diduga Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN RI dan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI, yang dilakukan oleh 1. RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si.,M.Si. 2. PUTERI HERYANI S., S.Si.Apt. dan 3. TANTI, S.T. dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 515 J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti :

-----Kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Urine atas nama Syaifullah alias Gendon Nomor 2, urine atas nama Muhammad Agung Rukmana alias Agung Nomor 3 dan urine atas nama Stefanus Steyan alias Steven Nomor 4 tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu sebanyak 3.307,4 gram *bruto* adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa 1. STEFANUS STEYAN alias STEVEN, 2. SYAIFULLAH alias GENDON (perkara *displite*) dan 3. MOHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012, sekira pukul 06.30 waktu Timor Leste, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Hotel Central, Jalan Formosa, Dili, Timor Leste atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (berdasarkan Pasal 86 KUHAP) yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak



pidana untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012, sekitar pukul 06.30 waktu Timor Leste, bertempat di Hotel Central kamar Nomor 14, Jalan Formusa Dili, Timor Leste terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN (warga negara Afrika Selatan) ditangkap oleh PNTL (Polisi Nasional Timor Leste) karena kedapatan telah melakukan transaksi serah terima koper warna abu-abu merk TUFF yang di dalam koper tersebut terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3.307,4 gram *bruto* dengan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) warna negara Indonesia, kemudian koper warna abu-abu merk TUFF oleh MUHAMMAD AGUNG RUKMANA warga negara Indonesia diserahkan kepada SYAIFULLAH (perkara *displite*) warga negara Indonesia atas perintah Abang Jakarta (DPO), bahwa maksud tujuan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat 3.307,4 gram *bruto* dengan tujuan untuk dipasarkan dan dibawa ke Indonesia;
- Bahwa terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN (WNA Afrika Selatan) membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3.307,4 dibawa dari Bomako MALI atas suruhan dari JAMES (DPO) kewarganegaraan MALI yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul .7.00 waktu Bomako MALI dan terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN membawa sabu-sabu ke Timor Leste Dili meperoleh biaya sebesar 500 \$ selain biaya tiket pesawat;
- Bahwa setelah terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN dan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA, saksi SYAIFULLAH (perkara *displite*) diinterogasi oleh PNTL (Polisi Nasional Timor Leste) selama 4 hari dan tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2012 mereka terdakwa oleh PNTL dan Petugas BNN RI diterbangkan ke Indonesia dengan rute Dili ke Bali kemudian ke Jakarta menggunakan pesawat Batavia Air;
- Bahwa terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN dalam pekerjaannya yaitu membawa koper warna abu-abu merk TUFF yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3.307,4 gram *bruto* dari Bomako MALI ke Timor Leste Dili mendapatkan upah dari JAMES warga Bomako MALI sebesar 500 \$ selain ongkos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat sedangkan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) dalam pekerjaannya untuk mengambil sabu-sabu dari Medan ke Timor Leste Dili mendapat *fee*/upah Rp15.000.000,00 dari ABANG JAKARTA (DPO) diluar ongkos transportasi yang dibayarkan melalui rekening dari Bank BCA milik terdakwa, sedangkan saksi SYAIFULLAH alias GENDON (perkara *displite*) setiap mengambil barang dari Medan ke Timor Leste Dili dijanjikan mendapat *fee*/upah Rp12.000.000,00 dari KOKO HANDOYO (DPO);

- Barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa STEVANUS STEYAN alias STEVEN adalah :
 1. 1 buah koper merk TUFF warna abu-abu yang berisikan 1 bungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat 3.307,4 gram *bruto*;
 2. 1 buah *passport* Internasional atas nama STEFANUS STEYN;
 3. 2 buah *handphone* merk MITTO 8800 warna merah dan *hand phone* merk DONOD warna hitam;
 4. 1 bundel dokumen terdiri dari bukti perjalanan dan hotel;
 5. 6 lembar uang pecahan \$ 100 dollar USA;
 6. 20 lembar uang pecahan \$ 20 Dollar USA.
 7. 1 lembar uang pecahan \$ 10 Dollar USA;
 8. 1 lembar uang pecahan \$ 5 Dollar USA;
 9. 2 lembar uang pecahan \$ 1 Dollar USA;
 10. 4 lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
 11. 2 lembar uang pecahan \$ 10 Dollar Singapore;
 12. 1 lembar uang pecahan \$ 5 Dollar Singapore;
 13. 1 lembar uang pecahan \$ 2 Dollar Singapore;
 14. 4 lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
 15. 3 lembar uang pecahan Afrika Selatan 20;
 16. 1 lembar uang pecahan Afrika Selatan 1;
 17. 8 lembar uang pecahan Eathopia yang terdiri dari 3 pecahan 10 dan 5 pecahan 1;
 18. 5 lembar uang pecahan Mile Francs CFA;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 barang bukti milik mereka terdakwa berupa Narkotika dan urine oleh Direktur Interdiksi Ub. Kasubdit DLB BNN terhadap barang bukti yang diduga Narkotika dan urine telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN RI dan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 dari pihak UPT

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Uji Narkoba BNN RI, yang dilakukan oleh 1. RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si.,M.Si. 2. PUTERI HERYANI S., S.Si.Apt. dan 3. TANTI, S.T. dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 515 J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti :

-----Kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Urine atas nama Syaifullah alias Gendon Nomor 2, urine atas nama Muhammad Agung Rukmana alias Agung Nomor 3 dan urine atas nama Stefanus Steyan alias Steven Nomor 4 tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu seberat 3.307,4 gram *bruto* adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa 1. STEFANUS STEYAN alias STEVEN, 2. SYAIFULLAH alias GENDON (perkara *displite*) dan 3. MOHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012, sekira pukul 06.30 waktu Timor Leste, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Hotel Central, Jalan Formosa, Dili, Timor Leste atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (berdasarkan Pasal 86 KUHAP) yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu yang beratnya lebih

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012, sekitar pukul 06.30 waktu Timor Leste, bertempat di Hotel Central kamar Nomor 14, Jalan Formusa Dili, Timor Leste terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN (warga negara Afrika Selatan) ditangkap oleh PNTL (Polisi Nasional Timor Leste) karena kedapatan telah melakukan transaksi serah terima koper warna abu-abu merk TUFF yang di dalam koper tersebut terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3.307,4 gram *bruto* dengan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) warga negara Indonesia, kemudian koper warna abu-abu merk TUFF oleh MUHAMMAD AGUNG RUKMANA warga negara Indonesia diserahkan kepada SYAIFULLAH (perkara *displite*) warga negara Indonesia atas perintah Abang Jakarta (DPO), bahwa maksud tujuan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat 3.307,4 gram *bruto* dengan tujuan untuk dipasarkan dan dibawa ke Indonesia;
- Bahwa terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN (WNA Afrika Selatan) membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3.307,4 dibawa dari Bomako MALI atas suruhan dari JAMES (DPO) kewarganegaraan MALI yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul .7.00 waktu Bomako MALI dan terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN membawa sabu-sabu ke Timor Leste Dili meperoleh biaya sebesar 500 \$ selain biaya tiket pesawat;
- Bahwa setelah terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN dan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA, saksi SYAIFULLAH (perkara *displite*) diinterogasi oleh PNTL (Polisi Nasional Timor Leste) selama 4 hari dan tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2012 mereka terdakwa oleh PNTL dan Petugas BNN RI diterbangkan ke Indonesia dengan rute Dili ke Bali kemudian ke Jakarta menggunakan pesawat Batavia Air;
- Bahwa terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN dalam pekerjaannya yaitu membawa koper warna abu-abu merk TUFF yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3.307,4 gram *bruto* dari Bomako MALI ke Timor Leste Dili mendapatkan upah dari JAMES warga Bomako MALI sebesar 500 \$ selain ongkos pesawat sedangkan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) dalam pekerjaannya untuk mengambil sabu-sabu dari Medan ke Timor Leste Dili mendapat *fee*/upah Rp15.000.000,00 dari ABANG

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA (DPO) diluar ongkos transportasi yang dibayarkan melalui rekening dari Bank BCA milik terdakwa, sedangkan saksi SYAIFULLAH alias GENDON (perkara *displite*) setiap mengambil barang dari Medan ke Timor Leste Dili dijanjikan mendapat *fee/upah* Rp12.000.000,00 dari KOKO HANDOYO (DPO);

- Barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa STEVANUS STEYAN alias STEVEN adalah :
 1. 1 buah koper merk TUFF warna abu-abu yang berisikan 1 bungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat 3.307,4 gram *bruto*;
 2. 1 buah *passport* Internasional atas nama STEFANUS STEYN;
 3. 2 buah *handphone* merk MITTO 8800 warna merah dan *hand phone* merk DONOD warna hitam;
 4. 1 bundel dokumen terdiri dari bukti perjalanan dan hotel;
 5. 6 lembar uang pecahan \$ 100 dollar USA;
 6. 20 lembar uang pecahan \$ 20 Dollar USA.
 7. 1 lembar uang pecahan \$ 10 Dollar USA;
 8. 1 lembar uang pecahan \$ 5 Dollar USA;
 9. 2 lembar uang pecahan \$ 1 Dollar USA;
 10. 4 lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
 11. 2 lembar uang pecahan \$ 10 Dollar Singapore;
 12. 1 lembar uang pecahan \$ 5 Dollar Singapore;
 13. 1 lembar uang pecahan \$ 2 Dollar Singapore;
 14. 4 lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
 15. 3 lembar uang pecahan Afrika Selatan 20;
 16. 1 lembar uang pecahan Afrika Selatan 1;
 17. 8 lembar uang pecahan Eathopia yang terdiri dari 3 pecahan 10 dan 5 pecahan 1;
 18. 5 lembar uang pecahan Mile Francs CFA;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 barang bukti milik mereka terdakwa berupa Narkotika dan urine oleh Direktur Interdiksi Ub. Kasubdit DLB BNN terhadap barang bukti yang diduga Narkotika dan urine telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN RI dan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI, yang dilakukan oleh 1. RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si.,M.Si. 2. PUTERI HERYANI S., S.Si.Apt. dan 3. TANTI, S.T. dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 515 J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti :

-----Kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Urine atas nama Syaifullah alias Gendon Nomor 2, urine atas nama Muhammad Agung Rukmana alias Agung Nomor 3 dan urine atas nama Stefanus Steyan alias Steven Nomor 4 tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu seberat 3.307,4 gram *bruto* adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Keempat :

-----Bahwa ia terdakwa 1. STEFANUS STEYAN alias STEVEN, 2. SYAIFULLAH alias GENDON (perkara *displite*) dan 3. MOHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012, sekira pukul 06.30 waktu Timor Leste, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Hotel Central, Jalan Formosa, Dili, Timor Leste atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (berdasarkan Pasal 86 KUHP) yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012, sekitar pukul 06.30 waktu Timor Leste, bertempat di Hotel Central kamar Nomor 14, Jalan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formusa Dili, Timor Leste terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN (warga negara Afrika Selatan) ditangkap oleh PNTL (Polisi Nasional Timor Leste) karena kedapatan telah melakukan transaksi serah terima koper warna abu-abu merk TUFF yang di dalam koper tersebut terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3.307,4 gram *bruto* dengan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) warna negara Indonesia, kemudian koper warna abu-abu merk TUFF oleh MUHAMMAD AGUNG RUKMANA warga negara Indonesia diserahkan kepada SYAIFULLAH (perkara *displite*) warga negara Indonesia atas perintah Abang Jakarta (DPO), bahwa maksud tujuan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat 3.307,4 gram *bruto* dengan tujuan untuk dipasarkan dan dibawa ke Indonesia;

- Bahwa terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN (WNA Afrika Selatan) membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3.307,4 dibawa dari Bomako MALI atas suruhan dari JAMES (DPO) kewarganegaraan MALI yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 waktu Bomako MALI dan terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN membawa sabu-sabu ke Timor Leste Dili memperoleh biaya sebesar 500 \$ selain biaya tiket pesawat;
- Bahwa setelah terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN dan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA, saksi SYAIFULLAH (perkara *displite*) diinterogasi oleh PNTL (Polisi Nasional Timor Leste) selama 4 hari dan tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2012 mereka terdakwa oleh PNTL dan Petugas BNN RI diterbangkan ke Indonesia dengan rute Dili ke Bali kemudian ke Jakarta menggunakan pesawat Batavia Air;
- Bahwa terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN dalam pekerjaannya yaitu membawa koper warna abu-abu merk TUFF yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3.307,4 gram *bruto* dari Bomako MALI ke Timor Leste Dili mendapatkan upah dari JAMES warga Bomako MALI sebesar 500 \$ selain ongkos pesawat sedangkan saksi MUHAMMAD AGUNG RUKMANA (perkara *displite*) dalam pekerjaannya untuk mengambil sabu-sabu dari Medan ke Timor Leste Dili mendapat *fee*/upah Rp15.000.000,00 dari ABANG JAKARTA (DPO) diluar ongkos transportasi yang dibayarkan melalui rekening dari Bank BCA milik terdakwa, sedangkan saksi SYAIFULLAH alias GENDON (perkara *displite*) setiap mengambil barang dari Medan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Timor Leste Dili dijanjikan mendapat *fee/upah* Rp12.000.000,00 dari KOKO HANDOYO (DPO);

- Barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa STEVANUS STEYAN alias STEVEN adalah :
 1. 1 buah koper merk TUFF warna abu-abu yang berisikan 1 bungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat 3.307,4 gram *bruto*;
 2. 1 buah *passport* Internasional atas nama STEFANUS STEYN;
 3. 2 buah *handphone* merk MITTO 8800 warna merah dan *hand phone* merk DONOD warna hitam;
 4. 1 bundel dokumen terdiri dari bukti perjalanan dan hotel;
 5. 6 lembar uang pecahan \$ 100 dollar USA;
 6. 20 lembar uang pecahan \$ 20 Dollar USA.
 7. 1 lembar uang pecahan \$ 10 Dollar USA;
 8. 1 lembar uang pecahan \$ 5 Dollar USA;
 9. 2 lembar uang pecahan \$ 1 Dollar USA;
 10. 4 lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
 11. 2 lembar uang pecahan \$ 10 Dollar Singapore;
 12. 1 lembar uang pecahan \$ 5 Dollar Singapore;
 13. 1 lembar uang pecahan \$ 2 Dollar Singapore;
 14. 4 lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
 15. 3 lembar uang pecahan Afrika Selatan 20;
 16. 1 lembar uang pecahan Afrika Selatan 1;
 17. 8 lembar uang pecahan Eathopia yang terdiri dari 3 pecahan 10 dan 5 pecahan 1;
 18. 5 lembar uang pecahan Mile Francs CFA;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 barang bukti milik mereka terdakwa berupa Narkotika dan urine oleh Direktur Interdiksi Ub. Kasubdit DLB BNN terhadap barang bukti yang diduga Narkotika dan urine telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN RI dan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI, yang dilakukan oleh 1. RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si.,M.Si. 2. PUTERI HERYANI S., S.Si.Apt. dan 3. TANTI, S.T. dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 515 J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti :

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Urine atas nama Syaifullah alias Gendon Nomor 2, urine atas nama Muhammad Agung Rukmana alias Agung Nomor 3 dan urine atas nama Stefanus Steyan alias Steven Nomor 4 tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu seberat 3.307,4 gram *bruto* adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 145 Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-1094/JKT.PST/10/2014 tertanggal 18 Maret 2015 terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa STEFANUS STEYAN alias STEVEN selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan. Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah koper merk TUFF warna abu-abu yang berisikan 1 bungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis sabu berat netto 3.307,4 gram (dimusnahkan dengan berat *netto* 3,304,9 gram yang disisihkan untuk kepentingan LAB berat *netto* 2,5 gram) sisa Lab 1,9436 gram;
- 2 buah *handphone* merk MITTO 8800 warna merah dan *handphone* merk DONOD warna hitam;
- 1 bundel dokumen terdiri dari bukti perjalanan dan hotel;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 buah *passport* Internasional Republik of South Africa atas nama STEFANUS STEYN;

Dikembalikan kepada Kedutaan South Afrika di Indonesia;

- 6 lembar uang pecahan \$ 100 Dollar USA;
- 20 lembar uang pecahan \$ 20 Dollar USA;
- 1 lembar uang pecahan \$ 10 Dollar USA;
- 1 lembar uang pecahan \$ 5 Dollar USA;
- 2 lembar uang pecahan \$ 1 Dollar USA;
- 4 lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
- 2 lembar uang pecahan \$ 10 Dollar Singapore;
- 1 lembar uang pecahan \$ 5 Dollar Singapore;
- 1 lembar uang pecahan \$ 2 Dollar Singapore;
- 4 lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
- 3 lembar uang pecahan Afrika Selatan 20;
- 1 lembar uang pecahan Afrika Selatan 1;
- 8 lembar uang pecahan Eathopia yang terdiri dari 3 pecahan 10 dan 5 pecahan 1;
- 5 lembar uang pecahan Mile Francs CFA;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1932/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **STEFANUS STEYAN alias STEVEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEFANUS STEYAN alias STEVEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar supaya barang-barang bukti berupa :
 - a. Narkotika Golongan I jenis sabu berat *netto* 1,9436 (satu koma sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam) gram yang merupakan sisa dari pemusnahan dan penyisihan barang bukti yang telah dilakukan oleh penyidik yang dulunya seberat 3.307,4 (tiga ribu tiga ratus tujuh koma empat) gram;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merk MITTO 8800 warna merah dan 1 (satu) buah *handphone* merk DONOD warna hitam;
 - c. 1 bundel dokumen terdiri dari bukti perjalanan dan hotel; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) buah *passport* Internasional Republik of South Africa atas nama STEFANUS STEYAN; Dikembalikan kepada terdakwa;
 - e. 6 (enam) lembar uang pecahan \$ 100 Dollar USA;
 - f. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan \$ 20 Dollar USA;
 - g. 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 10 Dollar USA;
 - h. 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 5 Dollar USA;
 - i. 2 (dua) lembar uang pecahan \$ 1 Dollar USA;
 - j. 4 (empat) lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
 - k. 2 (dua) lembar uang pecahan \$ 10 Dollar Singapore;
 - l. 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 5 Dollar Singapore;
 - m. 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 2 Dollar Singapore;
 - n. 4 (empat) lembar uang pecahan Afrika Selatan 100;
 - o. 3 (tiga) lembar uang pecahan Afrika Selatan 20;
 - p. 1 (satu) lembar uang pecahan Afrika Selatan 1;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 8 (delapan) lembar uang pecahan Eathopia yang terdiri dari 3 pecahan 10 dan 5 pecahan 1;
- r. 5 (lima) lembar uang pecahan Mile Francs CFA;
Seluruhnya dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst. tertanggal 15 April 2015 yang ditanda tangani oleh H. Edy Nasution, S.H.,M.H., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2015, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1932/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, terdakwa tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor W10.U1/6067/HK.01.V.2015.04 dan W10.U1/6068/HK.01.V.2015.04 tertanggal 21 Mei 2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1932/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2015 yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", telah tepat dan benar, demikian juga pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa sudah cukup adil, oleh karenanya

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1932/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2015 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding dari terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1932/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 oleh kami Sutarto K.S., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Ny. Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum. dan Humuntal Pane, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 143/PID/2015/PT.DKI. tanggal 5 Juni 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 143/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ny. Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Sutarto K.S., S.H.,M.H.

Humuntal Pane, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono